



**PUTUSAN**

**Nomor 1028 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Nama                    | : <b>LAILATUN DAUD binti MUHAMMAD DAUD</b> ;  |
| Tempat Lahir            | : Seunebok Teungoh;   |
| Umur / Tanggal Lahir    | : 55 tahun / 31 Desember 1960;  |
| Jenis Kelamin           | : Perempuan;  |
| Kebangsaan              | : Indonesia ;   |
| Tempat Tinggal          | : Dusun Teungku Muda , Desa Seuneubok<br>Teungoh PP , Kec amatan Idi Rayeuk,<br>Kabupaten Aceh Timur; |
| Agama                   | : Islam;  |
| Pekerjaan               | : Ibu Rumah Tangga;   |
| Terdakwa tidak ditahan; |   |

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa **LAILATUN DAUD binti MUHAMMAD DAUD** pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2015, sekira pukul 10.00 W IB, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Gampong Snb Teungoh PP Kec amatan Idi Rayeuk Kab upaten Aceh Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, Terdakwa telah melakukan pengani ayaan terhadap saksi ISKANDAR MUDA bin MUHAMMAD DAUD dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2015, sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa bersama keluarga lainnya sedang masak-masak untuk acara kenduri 7 (tujuh) hari meninggalnya makcik Terdakwa, yang acara kenduri tersebut dibuat di rumah Terdakwa bertempat di Gampong Snb Teungoh PP Kec amatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, lalu datang korban ke rumah Terdakwa untuk mempertanyakan alasan dibuatnya acara kenduri tersebut di rumah Terdakwa, oleh karena antara keduanya tidak pernah akur sehingga terjadi cekcok mulut, kemudian Terdakwa marah-marah dan mengambil 1 (satu) buah belanga penggorengan yang kemudian Terdakwa pukul ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebelah kiri korban sehingga tangan kiri korban mengalami robek dan berdarah, selanjutnya Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kukuran kelapa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu dan mengenai alis mata sebelah kiri korban yang mengakibatkan alis mata korban mengalami bengkak dan memar, luka tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 010 / 273 / 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelvi Juliyanti pada tanggal 15 Januari 2015, dengan kesimpulan: Bengkak pada mata dan luka robek pada lengan atas sebelah kiri di duga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Idi tanggal 31 Maret 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa LAILATUN DAUD binti MUHAMMAD DAUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah belangga penggorengan yang terbuat dari aluminium dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 285/Pid.B/2015/PN-**

**Idi., tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa LAILATUN DAUD binti MUHAMMAD DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada perintah lain dari Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah belangga penggorengan yang terbuat dari aluminium; dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan**

**Tinggi Banda Aceh Nomor**

**89/PID/2016/PT-BNA., tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 2 dari 8 hal, Putusan Nomor 1028 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 285/Pid.B/2015/PN-Idi., tanggal 31 Maret 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN-Idi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 05 Agustus 2016;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 29 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 05 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa Penuntut Umum meminta agar perkara atas nama Terdakwa LAILATUN DAUD binti M. DAUD diperiksa pada tingkat Kasasi dengan harapan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama bagi diri korban;

Bahwa meskipun berat ringannya pembedaan bukan merupakan alasan kasasi karena masalah ukuran pembedaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi apabila Pengadilan kurang cukup memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan maka dapat dimintakan Kasasi hal ini sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan MA Reg No 828 K/Pid/1984 menyatakan Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang

Hal. 3 dari 8 hal, Putusan Nomor 1028 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidananya karena **kurang cukup** mempertimbangkan berat ringannya pembedaan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" sehingga sudah selayaknya Mahkamah Agung sebagai benteng peradilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat mengedepankan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat yang merupakan amanat yang harus dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta jajarannya;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 89/ PID/2016/PT. BNA tanggal 13 Juni 2016 karena Penuntut Umum melihat adanya ketidak cermatan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Idi terhadap putusan pidana terhadap Terdakwa yang dijatuhkan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangannya halaman 4 disebutkan "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor: 285/Pid.B/2015/PN IDI tanggal 31 Maret 2016 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang sifatnya mengulang apa yang telah disampaikan di **Persidangan Pengadilan Negeri Bieruen** (ulangi, **Bireun**) tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum....":

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sangat keliru diterapkan dalam pertimbangan putusan untuk perkara Terdakwa LAILATUN DAUD Binti M. DAUD karena hal-hal sebagai berikut:

1.1 Dalam pertimbangan tersebut dikatakan "memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang sifatnya mengulang apa yang telah disampaikan", padahal dalam persidangan, keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Idi yaitu terkait **hukuman percobaan** tidaklah mungkin muncul sebelum adanya putusan, sehingga adalah hal yang **tidak mungkin atau mustahil**, keberatan hal yang demikian merupakan keberatan yang pernah diajukan dalam persidangan. Ketika putusan tersebut diketuk dengan putusan pidana sebagaimana tertuang dalam putusan PN Idi Nomor 285/Pid.B/2015/PN Idi tanggal 31 Maret 2016, maka

Hal. 4 dari 8 hal, Putusan Nomor 1028 K/PID/2016



persidangan di tingkat Pengadilan Negeri telah selesai, dan sejak itu pulalah muncul keberatan dari pihak Penuntut Umum hingga disampaikan dalam bentuk pernyataan banding dan memori banding. Dengan demikian, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi terlihat tidak cermat dalam menjatuhkan putusan, karena terlihat Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memeriksa berkas-berkas atas nama Terdakwa LAILATUN DAUN binti M. DAUD yang dimintakan banding tersebut;

## 1.2 Dalam pertimbangan tertulis jelas **"di persidangan Pengadilan Negeri Bireun"**. Apa yang tercatat di dalam pertimbangan tersebut menunjukkan

secara jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam melakukan pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut dilakukan secara sembrono atau setidaknya kurang teliti dan kurang cermat. Bagaimana mungkin putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Idi melalui Putusan Nomor 285/Pid.B/2015/PN Idi tanggal 31 Maret 2016, persidangannya dilakukan di Pengadilan Negeri Bireun?. Hal ini menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa perkara Terdakwa tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh;

## 2. Pidana yang dijatuhkan menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Roscou Pound menyatakan *"law as social engineering tools"* yang salah satunya harus melindungi *"social interest"* atau kepentingan sosial. Bahwa penjatuhan hukuman dalam peradilan pidana yang terlalu rendah dapat mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat yang merupakan subyek utama dari hukum pidana itu sendiri. Pemberian hukuman kepada Terdakwa LAILATUN DAUD binti MUHAMAD DAUD dengan pidana percobaan padahal antara Terdakwa dengan korban belum terjadi perdamaian, secara nyata-nyata telah mencederai keadilan masyarakat, khususnya korban dan keluarganya yang sudah barang tentu berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal;

Hukuman percobaan tak ubahnya dengan hukuman teguran semata yang diberikan oleh Hakim yang sudah barang tentu tidak cocok dengan kondisi korban yang mengalami luka bengkok dan juga luka robek di bagian tangan. "teguran" dari hakim tersebut sudah pasti hal yang dianggap terlalu ringan bagi pelaku yang secara nyata-nyata telah mengakibatkan orang lain mengalami luka;

Dari uraian tersebut di atas jelas-jelas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang tidak memberikan pertimbangan atas permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertentangan dengan ketentuan Pasal 197



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf d KUHP yang mensyaratkan putusan dibuat berdasarkan pertimbangan yang disusun secara ringkas berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Di samping itu juga di dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak terlihat adanya pertimbangan yang mengacu pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP khususnya pertimbangan yang menyangkut keadaan hal yang meringankan sehingga menjatuhkan putusan yang sama dengan putusan Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh **tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya** yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 Ayat (2) KUHP dan juga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat di benarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis dalam mengadili perkara Terdakwa, sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh 89/PID/2016/PT.BNA., tanggal 13 Juni 2016 yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Idi Nomor 285/Pid.B/2015/PN-Idi., tanggal 31 Maret 2016 yang menyatakan Terdakwa LAILATUN DAUD binti MUHAMMAD DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain da lam putusan Hakim sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Hal. 6 dari 8 hal, Putusan Nomor 1028 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara pada saat saksi ISKANDAR MUDA bin MUHAMMAD DAUD datang ke rumah Terdakwa untuk mempertanyakan kenapa dibuat acara kenduri 7 (tujuh) hari wafatnya makcik Terdakwa di rumah Terdakwa?, Terdakwa emosi dan memukulkan korban dengan belanga/penggorengan mengenai tangan sebelah kiri korban dan memukul korban dengan menggunakan kukuran mengenai alis mata kiri korban yang mengakibatkan luka bengkak mata kiri dan luka berdarah tangan kiri sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 010/273/2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelvi Juliyanti pada tanggal 15 Januari 2015;
- Bahwa demikian pula ternyata *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa demikian pula alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hal ini bukan alasan formal dan objektif pemeriksaan kasasi, hal tersebut kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris*, kecuali dalam hal pertimbangan putusan *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan, sedangkan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta cukup mempertimbangkan hukumnya, tidak terdapat salah dalam menerapkan hukum, cara mengadili sesuai undang-undang dan tidak melampaui batas kewenangannya serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal, Putusan Nomor 1028 K/PID/2016



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada  
**Kejaksaan Negeri Aceh Timur (dahulu Kejaksaan Negeri Idi)** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat Kasasi kepada Terdakwa  
sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung  
pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,  
M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-  
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim  
Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd.

**Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**